



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk urusan pemerintahan pilihan di bidang pertanian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 15)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f diubah dan diantara ayat (3) huruf q dan huruf r Pasal 14 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf qa, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Vetriner mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit hewan;
 - b. pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
 - c. pelayanan penanganan kasus-kasus penyakit hewan;
 - d. peramalan wabah dan pemetaan kasus penyakit hewan;
 - e. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium;
 - f. pelaksanaan unit layanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologic untuk hewan dan obat hewan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pengujian dan pengawasan standar mutu di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pelayanan atas proses perijinan peredaran produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
 - j. pembinaan dan pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan dalam wilayah Kabupaten;
 - k. pemberian rekomendasi pada standar mutu dan peredaran bahan asal hewan;
 - l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi dan bio *security* produsen produk pangan asal hewan;
 - m. penetapan standar teknis atas pendirian suatu usaha produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan termasuk Rumah Potong Hewan;
 - n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penerapan dan kerjasama teknologi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan *hygiene* sanitasi dan bio security Rumah Potong Hewan, kios daging Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Babi, lingkungan peternakan, tempat penampungan ternak, hasil ternak dan produksi asal ternak;
- p. pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- q. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi dan pengolahan data statistik peternakan dan hasil peternakan serta harga pasar komoditas peternakan;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pengamatan dan penelitian penyakit hewan;
- c. melakukan pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan;
- d. melaksanakan pelayanan penanganan kasus-kasus penyakit hewan;
- e. melaksanakan prediksi wabah dan pemetaan kasus penyakit hewan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, sera dan bahan biologic untuk hewan dan obat hewan;
- g. memfasilitasi pengujian dan pengawasan standar mutu di bidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan, higiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
- h. memfasilitasi pelayanan atas proses perijinan peredaran produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- i. melakukan Pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan, produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan dalam wilayah Kabupaten;

- j. memberikan rekomendasi pada standar mutu dan peredaran bahan asal hewan;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan praktek hygien sanitasi dan biosecurity produsen produk pangan asal hewan;
- l. menetapkan standar teknis atas pendirian suatu usaha produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan termasuk Rumah Potong Hewan;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penerapan dan kerjasama teknologi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi dan bioscurity Rumah potong Hewan, kios daging Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Babi, lingkungan peternakan, tempat penampungan ternak, hasil ternak dan produksi asal ternak;
- o. melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap penyakit yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- p. melaksanakan pembinaan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- qa. melaksanakan unit layanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. melaksanakan pengamatan (*surveillance*) penyakit hewan menular beserta aspek-aspek epidemiologinya;

- c. menyusun konsep tindak lanjut penanggulangan wabah dalam rangka mengatasi penyebaran penyakit hewan menular dan tindak karantina;
- d. menyusun konsep tindak lanjut penanggulangan wabah dalam rangka mengatasi penyebaran penyakit hewan menular dan tindak karantina;
- e. melakukan vaksinasi;
- f. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ante mortem terhadap semua ternak yang akan dipotong;
- g. melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan dan memberikan surat keterangan asal dan kesehatan hewan yang akan dikeluarkan dari Kabupaten ke daerah lainnya dalam wilayah 1 (satu) provinsi;
- h. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pemantauan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan di laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pusat kesehatan hewan dan rumah sakit hewan;
- i. memberikan rekomendasi dan pengaturan praktik medik dan paramedik veteriner, dan/atau badan hukum yang melaksanakan usaha pelayanan kesehatan hewan, perizinan depo/toko obat hewan, pet shop dan pengelolaan pembibitan anjing, kucing dan hewan piaraan lainnya bersama unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pemberantasan, penanggulangan dan pelaporan penyakit hewan di wilayah;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran, persediaan dan pemakaian obat hewan, vaksin, dan bahan adjuvan lainnya;
- l. melaksanakan pembinaan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan rencana kerja Dinas;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi Rumah potong Hewan, Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Babi, produsen produk pangan dan non pangan asal hewan dan usaha peredarannya;
- c. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap hygiene dan sanitasi lingkungan peternakan, tempat penampungan ternak, hasil ternak dan produk asal ternak;
- d. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penanganan transportasi, pemindahan, pemotongan dan pembunuhan hewan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan hewan pada hewan konservasi, taman flora dan fauna, serta perorangan atau badan hukum pemelihara hewan konservasi untuk kesenangan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan hewan pada budidaya, transportasi dan Rumah Potong Hewan;
- g. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan pemeriksaan post mortem terhadap semua hasil pemotongan ternak yang akan beredar;
- h. memfasilitasi pengujian dan pengawasan standar mutu produk pangan dan non pangan asal hewan;
- i. melakukan pembinaan, monitoring dan observasi dan pelaporan perkembangan kejadian penyakit yang bersifat zoonosis dan pengaruhnya pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis atas pendirian suatu usaha Produk Pangan dan non Pangan Asal Hewan;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran Produk Pangan dan non Pangan Asal Hewan;
- l. menetapkan kajian teknis terhadap persyaratan pendirian Usaha Produksi dan Usaha Peredaran Produk Pangan dan non Pangan Asal Hewan;

- m. melaksanakan pemrosesan dan/atau pemberian rekomendasi terhadap persyaratan perijinan pendirian rumah potong hewan, toko daging, kios daging, jagal hewan dan unit penanganan daging (*meat cutting plant*);
- n. memberikan rekomendasi mutu bahan dan peredaran Produk Pangan dan non Pangan Asal Hewan;
- o. melaksanakan pembinaan, penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BANYUWANGI



Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI



H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 16